

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : KR. 604/AKD23/BKA/2015**

TENTANG

**ATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WISUDAWAN/WISUDAWATI BERPRESTASI
DALAM BIDANG KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS TELKOM**

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk apresiasi kepada mahasiswa atas pencapaian prestasi di bidang kemahasiswaan selama menjalani masa studi perlu diberikan penghargaan;
b. bahwa penentuan penerima penghargaan tersebut perlu dibuatkan aturan baku untuk pemberiannya;
c. bahwa memperhatikan butir (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan Aturan Pemberian Penghargaan Wisudawan/Wisudawati Berprestasi dalam Bidang Kemahasiswaan Universitas Telkom dalam suatu keputusan Rektor Universitas Telkom.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri ke Universitas Telkom, *jo.* Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom.
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0318/00/SET-04/YPT/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Statuta Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG ATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WISUDAWAN/WISUDAWATI BERPRESTASI DALAM BIDANG KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TELKOM**

- KESATU** : Menetapkan kriteria mahasiswa penerima penghargaan wisudawan/wisudawati berprestasi dalam bidang kemahasiswaan sebagai berikut :
1. Setiap Fakultas hanya dapat mengirimkan satu mahasiswa sebagai wisudawan/wisudawati berprestasi.
 2. Tidak pernah dijatuhi sanksi akademik dan sanksi non-akademik dalam bentuk apapun.
 3. Memiliki nilai IPK $\geq 3,00$.
 4. Memiliki nilai kumulatif minimal Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) sesuai program :

No	Program	Nilai Kumulatif Minimal
1	Sarjana	60
2	Diploma	45
3	Pindahan	15

5. Memiliki prestasi akademik maupun non-akademik minimal Juara III tingkat daerah.

KEDUA/.....

KEDUA : Menetapkan aturan bobot penilaian mahasiswa penerima penghargaan wisudawan/wisudawati berprestasi dalam bidang kemahasiswaan sebagai berikut :

1	IPK bobot 20%
a	$\left(\frac{\text{Nilai IPK Mahasiswa}}{\text{Nilai IPK Tertinggi Maksimum Nominator}} \times 100 \right) \times 20\%$
2	TAK bobot 30%
a	$\left(\frac{\text{Nilai TAK Mahasiswa}}{\text{Nilai TAK Tertinggi Mahasiswa Nominator}} \times 100 \right) \times 30\%$
3	Prestasi bobot 50%
a	<p>Pemberian nilai capaian prestasi,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Juara III, nilai 2 • Juara II, nilai 3 • Juara I, nilai 4 ➤ Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Juara III, nilai 5 • Juara II, nilai 6 • Juara I, nilai 7 ➤ Internasional <ul style="list-style-type: none"> • Juara III, nilai 8 • Juara II, nilai 9 • Juara I, nilai 10
b	$\left(\frac{\left(\frac{\frac{\sum \text{Nilai Prestasi Daerah}}{\sum \text{Nilai Kumulatif Prestasi Daerah}} + \frac{\frac{\sum \text{Nilai Prestasi Nasional}}{\sum \text{Nilai Kumulatif Prestasi Nasional}} + \frac{\sum \text{Nilai Prestasi Internasional}}{\sum \text{Nilai Kumulatif Prestasi Internasional}}}{\text{Nilai Prestasi Tertinggi Mahasiswa Nominator}} \right) : 3}{\text{Nilai Prestasi Tertinggi Mahasiswa Nominator}} \right) \times 100 \times 50\%$
4	Total Nilai Kumulatif
a	$\text{Nilai IPK} + \text{Nilai TAK} + \text{Nilai Prestasi}$

KETIGA : Proses penetapan mahasiswa penerima penghargaan wisudawan/wisudawati berprestasi tingkat Universitas Telkom dalam bidang kemahasiswaan dilakukan dengan tahapan :

- a. Diusulkan oleh Fakultas bertalian kepada Rektor c.q. Wakil Rektor IV melalui Direktur Kemahasiswaan.
- b. Setelah melakukan evaluasi sesuai ketentuan dimaksud diktum Kedua keputusan ini, Direktur Kemahasiswaan menetapkan 3 (tiga) orang.
- c. Pengesahan mahasiswa sebagai wisudawan/wisudawati terbaik dilakukan oleh Senat Universitas Telkom.

KEEMPAT : Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 24 November 2015

UNIVERSITAS TELKOM


 Universitas Telkom
 Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.
 Rektor